

## KEPALA DESA CIROMPANG KECAMATAN SOBANG KABUPATEN LEBAK

## PERATURAN DESA CIROMPANG NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023



# KEPALA DESA CIROMPANG KECAMATAN SOBANG KABUPATEN LEBAK

## PERATURAN DESA CIROMPANG NOMOR 5 TAHUN 2022

#### TENTANG

### ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA CIROMPANG

#### Menimbang

- : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesarbesarnya kemakmuran masyarakat Desa;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran disusun sesuai dengan kebutuhan 2023 yang penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga landasan kuat dalam melaksanakan menciptakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;

#### Mengingat

: 1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 7, Tambahan Lmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesai Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015; tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tetang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694;
- Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 2 Tahun
   2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan

- Keputusan Musyawarah Desa;
- Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
- 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor );
- 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2022 tentang Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2022 Nomor 7);
- 15. Peraturan Bupati Lebak Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2019 Nomor 38);
- 16. Peraturan Bupati Lebak Nomor 88 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa di Kabupaten Lebak

- (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2020 Nomor 89);
- 17. Peraturan Bupati Kabupaten Lebak Nomor Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2022 Nomor );
- 18. Peraturan Bupati Lebak Nomor 444 Tahun 2022 tentang Penjabaran Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2022 Nomor 444);
- 19. Peraturan Desa Cirompang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Informasi Publik Desa Di Desa Cirompang (Lembaran Desa Cirompang Tahun 2019 Nomor 5);
- 20. Peraturan Desa Cirompang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Cirompang Tahun 2020 Nomor 6).
- 21. Peraturan Desa Cirompang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022-2027 (Lembaran Desa Cirompang Tahun 2021 Nomor 5);
- 22. Peraturan Desa Cirompang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Cirompang Tahun 2022 Nomor 2);

Dengan Kesepakatan Bersama

# dan KEPALA DESA CIROMPANG

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

: PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA CIROMPANG TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Pendapatan Desa
 Rp. 1.428.699.107, Belanja Desa
 Rp. 1.428.699.107, Surplus / Defisit
 Rp.0,-

3. Pembiayaan Desa : Rp.10.000.000,-

a. Penerimaan Pembiayaan : Rp. 0,-

b. Pengeluaran Pembiayaan .

Selisih Pembiayaan (a-b) : Rp. (10.000.000,-)

Rp.10.000.000,-

#### Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

#### Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

### APB Desa;

- a. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- b. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- c. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

#### Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;

- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan berskala lokal Desa.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

#### Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Cirompang.

Ditetapkan di Desa Cirompang Pada tanggal, 29 Desember 2022 **KEPALA DESA CIROMPANG** 

MADSOLEH

LAMPIRAN PERATURAN DESA CIROMPANG NOMOR 5 TAHUN 2022 **TENTANG** ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

## ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA CIROMPANG **TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN	
1	2 3		4	
4.	PENDAPATAN			
4.1.	Pendapatan Asli Desa	1.200.000,00		
4.2.	Pendapatan Transfer	1.426.699.107,00		
4.3.	Pendapatan Lain-lain	800.000,00		
	JUMLAH PENDAPATAN	1.428.699.107,00		
5.	BELANJA			
5.1.	Belanja Pegawai	284.026.800,00		
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	391.672.307,00		
5.3.	Belanja Modal	585.000.000,00		
5.4.	Belanja Tidak Terduga	158.000.000,00		
	JUMLAH BELANJA	1.418.699.107,00		
	SURPLUS / (DEFISIT)	10.000.000,00		
6.	PEMBIAYAAN			
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000,00		
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	10.000.000,00		
	PEMBIAYAAN NETTC	(10.000.000,00)		
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00		

Cirompang, 29 Desember 2022

Repala Desa Cirompang

MADSOLEH

KERALA CVROMP

LAMPIRAN
PERATURAN DESA CIROMPANG
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

# ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA CIROMPANG TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENI		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	1.200.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.426.699.107,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	800.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.428.699.107,00	
	5.	BELANJA		
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	407.357.107,00	
1.1.		Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	393.227.107,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	63.000.000,00	ADD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	63.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	194.400.000,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	194.400.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	10.426.800,00	PBH
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	10.426.800,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll )	10.500.307,00	ADD, DLL, PAD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.500.307,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	16.200.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	16.200.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	11.400.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.400.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	51.300.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.300.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	36.000.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.000.000,00	
1.1.08	5.4.	Belanja Tidak Terduga	10.000.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	12.860.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	12.860.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.860.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	1.270.000,00	

Printed by Siskeudes 15/02/2023 23:43:36 Halaman 1

KODE REKENI	2002 100 -	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	160.000,00	РВН
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	160.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reg uler)	900.000,00	PBH
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	105.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	105.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ d	105.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	105.000,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	792.800.000,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	23.400.000,00	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa ( Honor, Pakaian dll)	23.400.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.400.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	27.000.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	27.000.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	553.000.000,00	
2.3.04		Pemeliharaan Jembatan Desa	65.000.000,00	DDS
2.3.04	5.3.	Belanja Modal	65.000.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	250.000.000,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	250.000.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	185.000.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	185.000.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selok an dll)	35.000.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	35.000.000,00	
2.3.17		Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **)	18.000.000,00	DDS
2.3.17	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	35.000.000,00	
2.4.14		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **)	35.000.000,00	DDS
2.4.14	5.3.	Belanja Modal	35.000.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	79.960.000,00	
2.5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	79.960.000,00	DDS
2.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	69.960.000,00	
2.5.02	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	74.440.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho DII)	18.000.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	

Printed by Siskeudes 15/02/2023 23:43:36 Halaman 2

KODE		URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lok al Desa	56.440.000,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.440.000,00	
2.6.03	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	
<u>3</u>		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	14.175.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	14.175.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	14.175.000,00	DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.175.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	56.367.000,00	
4.1.		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	44.367.000,00	
4.1.05		Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	44.367.000,00	DDS
4.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.367.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	12.000.000,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	2.000.000,00	DDS
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	10.000.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
<u>5</u>		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DES	148.000.000,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	40.000.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulanan Bencana	40.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	40.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	108.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	108.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	108.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.418.699.107,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	10.000.000,00	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(10.000.000,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Cironipang, 29 Desember 2022

Kepala Desa Cirompang

MADSOLEH

KEPALA DE